



Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 2, December 2023

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBANGUNAN WISATA AIR TANPA IZIN YANG MENYEBABKAN PENGUNJUNG MENGALAMI LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt)

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERSONS OF THE CRIMINAL ACTION OF WATER
TOURISM DEVELOPMENT WITHOUT A PERMIT WHICH CAUSED VISITORS TO
EXPERIENCE SERIOUS INJURY (Decision Study Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt)**

Andhika Bagaswara

Universitas Bandar Lampung

Email: andhika.bagaswara@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Pelayanan Masa
Nifas, Tingkat
Kepuasan Pasien.

ABSTRAK

Salah satu bentuk tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat adalah pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat adalah karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah terdakwa Saekani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Liability; Criminal Act; Water Recreation; Wound.

ABSTRACT

One form of the crime of developing water tourism without a permit which caused serious injury to visitors was Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt. The purpose of this study was to analyze the factors that caused the perpetrators to commit the crime of developing water tourism without a permit which caused visitors to suffer serious injuries based on Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt and how the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of developing water tourism without a permit that causing visitors to suffer serious injuries based on Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt. The research method uses a normative and empirical juridical approach. Data collection through library research and field research. The data analysis used is juridical qualitative. The results showed that the factors that caused the perpetrators to commit the crime of developing water tourism without a permit which caused visitors to suffer serious injuries were due to encouragement caused by several factors such as the economic and mental factors of the perpetrators. Based on Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt, the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of water theft without permission and negligence which caused visitors to suffer serious injuries based on Decision Number: 48/Pid.B/2021/PN Gdt is that the defendant Saikani bin Mad Liyas was legally and convincingly proven guilty of committing a crime because his negligence caused a person to another seriously injured who violates Article 360 of the Criminal Code (primary charge) and exploits water and/or water sources without permission from the Government in violation of Article 15 Paragraph (1) letter B jo. Article 11 Paragraph (2) Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1974 concerning Irrigation (subsidiary charge). The defendant is therefore subject to imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months.

Copyright © 2023 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dimintanya pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya. Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (2012), asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana. Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis. Pandangan dualistis memisahkan antara unsur pertanggungjawaban pidana dengan unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut pandangan dualistis hanya didasarkan pada unsur pertanggungjawaban berupa unsur subyektif. Unsur subyektif ini merupakan unsur yang terdapat dalam diri si pembuat tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan (Huda, 2016).

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul Huda (2016) mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana. Kesalahan yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Salah satu bentuk tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat adalah pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt

yang menyatakan bahwa terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” dan “melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa: 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 3 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter, 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2,5 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter, 15 (lima belas) batang pipa merek Wavin ukuran 2 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter, 50 (lima puluh) batang pipa merek Wavin ukuran 1,5 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter, 25 (dua puluh lima) batang pipa merek Wavin ukuran 1 inch yang masing-masing memiliki panjang 4 (empat) meter dan 1 (satu) unit mesin sedot air merek *Summer Sible* berwarna hitam kombinasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pembangunan Wisata Air tanpa Izin yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini ada beberapa faktor yang sangat menonjol anatara lain yaitu Faktor Ekonomi, Kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang

harus selalu dicukupi agar supaya bertahan hidup, apalagi dengan zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kedua adalah keterbatasan pendidikan bagi masyarakat dengan biaya pendidikan dizaman sekarang ini banyak sekali anak-anak putus sekolah dapat kita lihat di jalan-jalan banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah lebih memilih untuk bekerja agar dapat membantu kehidupan keluarga, keterbatasan pendidikan juga sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan, dengan standar pekerjaan dizaman sekarang harus minimal mempunyai ijazah SLTA dan itupun masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga banyak anak-anak bahkan orang tua yang keterbatasan pendidikan melakukan tindak kriminal.

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non-Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.

Faktor intern karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan faktor mental disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga kemampuannya untuk memenuhi keinginan tersebut tidak mencukupi. Terhadap masalah tindak kejahatan tersebut, para sarjana kriminologi meneliti dari beberapa sudut pandang atau keahliannya, masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, yang antara lain ada yang melihat dari faktor-faktor antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Disamping itu dapat pula dilihat dari sesuai sudut psikologi atau kejiwaan, dimana kejahatan dilakukan disebabkan karena terganggunya kejiwaan para pelaku kejahatan tersebut, dan hal ini sudah mejadi suatu ketetapan sebagai sebab-musabab timbulnya tindak kejahatan tersebut, dan selain itu sebab-sebab kejahatan yang paling utama, disebabkan karena kondisi dan keadaan masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri si pelaku (lingkungan) seperti pergaulan kepada teman yang sering melakukan kejahatan, selain itu lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak

pidana serta perkembangan teknologi dan modernisasi yang dapat merubah nilai-nilai sosial. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan dampak negatif dalam diri pelaku kejahatan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembangunan Wisata Air Tanpa Izin yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt

Hukum dibuat atau diciptakan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau yang disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan dari hukum, yaitu pada intinya menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya aturan-aturan atau norma hukum yang berada dimasyarakat yang diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat, agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukan adanya sistem hukum. Sistem hukum pada prinsipnya adalah mengatur bagaimana agar dalam masyarakat tidak selalu terjadi konflik (perbenturan kepentingan), dan walaupun terjadi, bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut (Asyhadie & Rahman, 2013).

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Dalam hal yang terakhir, sesungguhnya pelaku (pada umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kekuranghatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan (Pasal 359 s.d 361 KUHP) (Gunadi & Efendi, 2014).

Tindak pidana atau kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan undang-undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Salah satu unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu “dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) atau adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)” Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Gunadi & Efendi, 2014).

KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi: Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Dari pasal tersebut tercermin bahwa, sanksi pidana

yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah berupa pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau kurungan paling lama satu tahun, serta pencabutan hak bagi pelaku yang sedang dalam masa jabatan atau pencarian. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Kansil, 2014).

Tindak pidana tersebut luka berat atau matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalaiannya terdakwa (delik *culpa*), sebagai contoh pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt yaitu adanya pencurian air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat, dimana terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo*. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*) (Projudikoro, 2013).

Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal dunia sering terjadi karena kecelakaan. Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360 (Waluyo, 2008).

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah (Effendi, 2013).

Pelaku yang menyebabkan kecelakaan dapat diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam kronologis kejadian kecelakaan, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain

menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian (Marsiani, 2014).

Kelalaian yang mengakibatkan luka atau matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Hakim harus memeriksa perkara tindak pidana tersebut dengan hati-hati dan teliti untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta memberikan pemidanaan yang setimpal apabila terbukti kesalahan terdakwa. Penyelesaian tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” menarik perhatian penulis untuk mengangkat pokok bahasan tersebut terutama dalam praktek pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri. Menurut hukum pidana seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun (Muladi, 2006).

Sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidanya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” secara tegas diatur dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapannya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.” Matinya orang akibat dari perbuatan terdakwa di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, atau bukan tujuan yang dikehendaki terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalaiannya terdakwa (delik *culpa*) (Makarao dkk., 2013).

Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan luka berat atau matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam BAB XXI tentang “mengakibatkan orang mati atau luka karena kelalaiannya” Pasal 359 KUHP hukumannya diperberat jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam sesuatu jabatan atau pekerjaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 361 yang menyatakan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana pekerjaan itu dilakukan dan Hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan (Makarao dkk., 2013).

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan anatara kesengajaan bersyarat (kesadaran mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*) (Muhammad, 2007).

Ketentuan pasal ini dikenakan terhadap dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan), sehingga menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) atau luka (Pasal 360 KUHP), maka akan dihukum lebih berat. Apabila matinya orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan Pasal 338 KUHP atau 340 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (Arief, 2008).

Ketika berbicara tentang kejahatan, sebenarnya banyak hal yang dapat diulas. Paling tidak dimulai dengan definisi kejahatan. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku” pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan. Adapula perspektif moral. Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki 2 faktor yaitu *mens rea* (adanya niatan melakukan perilaku) dan *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). Contohnya: pembunuhan disebut kejahatan ketika pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain, serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan dimiliki pelaku sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jika pelaku ternyata memiliki gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran, contoh: perilaku kejahatan terjadi pada saat tidur atau tidak sadar, maka faktor *mens rea*-nya dianggap tidak utuh, atau tidak bisa secara gamblang dinyatakan sebagai kejahatan, karena orang dengan gangguan mental tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya (Ali, 2012).

Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum. Walaupun begitu, terkadang tidak mudah mengidentifikasi pelaku dan korban, terutama pada kasus dimana pelaku adalah korbannya juga. Kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa macam: kejahatan personal (pelaku dan korban kejahatan adalah sama), interpersonal (ada pelaku yang merugikan orang lain), dan kejahatan sosial masyarakat (efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang banyak di masyarakat). Dari segi pelaksanaannya kejahatan juga bisa dibagi menjadi kejahatan terorganisir (sering disebut kejahatan “kerah putih” yang memiliki sistem dan perencanaan serta keahlian dalam melakukan kejahatan) dan tidak terorganisir (kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan oleh orang yang belum punya keahlian khusus atau amatir). Secara pidana, ada beberapa contoh perilaku kejahatan: pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain (Ali, 2012).

Begitu banyaknya bentuk dan macam kejahatan, maka menarik untuk mengetahui apa hal yang menyebabkan orang bisa melakukan tindak kejahatan. Sebenarnya sejak dulu manusia berusaha menjelaskan mengapa beberapa orang menjadi penjahat. Dulu

dianggap bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari pengaruh roh jahat. Maka cara untuk menyembuhkan gangguan mental dan perilaku jahat adalah mengusir roh kejahatan, biasanya dilakukan dengan beberapa cara menyiksa, mengeluarkan bagian tubuh yang dianggap jahat (misalkan darah, atau bagian organ tubuh lainnya) (Lamintang, 2007).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniawan Fadly menyatakan bahwa pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt terdakwa dikenakan dua pasal yaitu Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidair*). Faktor penyebab tersangka melakukan kelalaian adalah perihal izin usaha wisata air yang dimilikinya belum boleh beroperasi terkait izin dan keamanan wisata air tersebut, serta dalam pengoperasiannya tidak menggunakan rambu-rambu di wisata air dan kurangnya penjaga wisata air yaitu hanya 2 (dua) orang penjaga tiket.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Gede Giri Santosa menyatakan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, sekolah MTS Al-Hikmah mengadakan acara sekolah pergi ke kolam renang "Tirta Garden" milik terdakwa Saukani yang berada di Dusun Tanjung Jati Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang baru dibuka pada tanggal 07 Juni 2019 untuk berenang dan bermain wahana permainan perosotan; sedangkan pada acara tersebut diikuti oleh murid- murid sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang termasuk saksi Dio Aditia Bin Ahmad Setiawan dan guru dari MTS Al-Hikmah yaitu saksi Vikka Septriana Binti Daironi dan saksi Yosita Husnaini Binti Darno, kemudian pada saat saksi Dio Aditia berenang dan bermain di wahana perosotan dan berhenti di tengah-tengah perosotan sambil berpegangan kesamping luar dari perosotan tersebut, lalu dari arah belakang teman saksi Dio Aditia meluncur turun dan menabrak saksi Dio Aditia dan mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan saksi Dio Aditia putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut. Setelah kejadian tersebut saksi Dio Aditia dibawa ke puskesmas Kedondong untuk diobati.

Hasil wawancara selanjutnya dengan Dewa Gede Giri Santosa menyatakan bahwa Setelah kejadian tersebut pihak kolam renang "Tirta Garden" dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan atas adanya kejadian mengakibatkan jari kelingking sebelah kanan saksi Dio Aditia putus dan tersangkut disamping kanan wahana perosotan tersebut; dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian maka diperoleh keterangan dari terdakwa Saukani bahwa sejak beroperasi 07 Juni 2019 kolam renang miliknya tersebut tidak terdapat rambu-rambu peringatan dan tidak ada petugas penjaga yang khusus menjaga pengunjung, serta air yang digunakan diambil dari sumber mata air yang terletak didalam perkebunan PTPN 7 sampai bulan November 2019, baru awal bulan Desember 2019 menggunakan sumur bor sejumlah 1 (satu) titik dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu: Pelaku yang

telah diputus bersalah oleh pengadilan, dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal, perilaku yang dideskriminalisasi, populasi pelaku yang ditahan, tindakan yang melanggar norma dan tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Hal ini sesuai dengan teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu (Sianturi, 1983).

Berdasarkan konsep KUHP Tahun 2012, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya (Sianturi, 1983).

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi (Sianturi, 1983).

Pertanggungjawaban pidana menurut penulis adalah maksud untuk menentukan apakah seorang pelaku suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. sekalipun suatu perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh seseorang, namun jika perbuatan atau orang tersebut tidak dapat dicela karena dalam dirinya tidak terdapat kesalahan maka pertanggungjawaban pidana itu tidak mungkin ada (Sianturi, 1983).

Pertanggungjawaban pidana terjadi disebabkan terdapat suatu tindak kejahatan ataupun perbuatan yang menyimpang dilakukan oleh individu. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana ini wujud reaksi dari pelanggaran pidana yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban pidana terjadi sebab terdapat kesalahan yang ialah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang, serta sudah terdapat ketentuan yang mengklasifikasikan tindak kejahatan tersebut. Sebab kesalahan adalah faktor tindak kejahatan, hingga asas kesalahan pula tidak dapat dipisahkan. Terpenuhi tindak kejahatan, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana (Mertokusumo, 2006).

Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yakni:

1. Kemampuan Untuk Bertanggungjawab

Ada dua jenis kemampuan bertanggungjawab yang perlu dipenuhi, yang pertama ialah kemampuan bertanggungjawab dimana kemampuan jiwa berpikir pembuat yang memungkinkan ia dapat menguasai pikirannya, menentukan tindakannya, menentukan akibat tindakannya, dan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. unsur kemampuan berpikir pembuat memungkinkan ia dapat menguasai pikirannya dan memungkinkan ia menentukan tindakannya. Kemudian yang kedua kemampuan bertanggungjawab yang mencakup keadaan jiwa seseorang ialah dimana keadaannya tidak terganggu oleh suatu penyakit secara terus menerus ataupun sementara, tidak adanya cacat dalam pertumbuhan seperti gagu, idiot, atau lainnya, tidak adanya terganggu karena terkejut, hipnotis, kemarahan, dll. Hal ini Unsur mampu bertanggungjawab itu mencakup keadaan jiwa dimana tidak terganggu oleh penyakit secara terus menerus, tidak cacat pertumbuhan, tidak terganggu dan sebagainya.

2. Adanya Kesalahan

Menurut analisis penulis kesalahan disini merupakan unsur fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dikarenakan penilaian terhadap adanya kesalahan atau tidak dapat menentukan juga ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Bentuk kesalahan sendiri ada 2 yaitu Kesengajaan dan Kelalaian. Merujuk kepada penjelasan Andi Hamzah (2008) kesengajaan terbagi menjadi 3 bagian, yakni:

- a. Sengaja sebagai niat, dimana kesengajaan ini yang paling umum dimengerti oleh masyarakat. Kesengajaan ini memiliki arti bahwa pelaku benar-benar ingin tercapai suatu akibat tertentu dari perbuatannya.
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan, jenis kesengajaan ini merupakan keadaan dimana pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat yang menjadi dasar tindak pidana perbuatannya, namun pelaku tahu bahwa ada akibat pasti yang akan mengikuti perbuatannya. Sengaja sadar akan kepastian tercapainya suatu delik bukanlah tujuan dari pelaku namun hal itu merupakan syarat mutlak yang terjadi dalam berlangsung atau selesainya tujuan pelaku tercapai.
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan, dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam pikiran pelaku hanya ada bayangan akan kemungkinan belaka akibat perbuatannya tanpa ia tujukan. Pelaku menyadari bahwa kemungkinan terjadi akibat lain yang ia tidak kehendaki tetapi kesadarannya tidak membuat ia membatalkan niatnya dan akibat yang tidak ia kehendaki itu benar-benar terjadi.

Kelalaian sendiri merupakan suatu bentuk kesalahan yang timbul akibat pelaku tindak memenuhi standar perilaku yang ditetapkan oleh suatu aturan. Ada dua bentuk yaitu kealpaan yang disadari dimana seseorang sadar akan resiko yang dapat terjadi tetapi mengharapkan akibat buruk tersebut tidak akan terjadi, dan kelalaian yang tidak disadari dimana kelalaian yang disadari dimana seseorang kurang berpikir, lengah dan seharusnya sadar akan resiko, tetapi tidak demikian. skema kelalaian atau *culpa* iala *culpa* lata yang disadari atau alpa dan *culpa* lata yang tidak disadari atau lalai. Kelalaian atau kealpaan itu memuat 3 unsur, yaitu pelaku tidak bertindak sesuai dengan apa yang diharuskan meskipun tidak tertulis oleh hukum, pelaku tidak memikirkan perbuatannya secara baik-baik terlebih dahulu, dan

perbuatan pelaku dapat dicela, kealpaan memuat 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Pelaku bertindak lain dari apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum meskipun tidak tertulis, sehingga itu termasuk perbuatan yang melawan hukum.
 - b. Pelaku kurang hati-hati, bertindak ceroboh, dan kurang berpikir Panjang
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf
- Dalam hukum pidana ada 2 alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah Daya paksa relatif, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan perintah jabatan yang tidak sah namun saat melakukan perbuatan tersebut pelaku mengita perbuatannya sah (Sarmida dkk., 2002).

Pelaku yang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dalam rumusan hukum pidana dikatakan dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana sendiri memiliki pengertian berupa suatu tindakan yang melanggar hukum baik disengaja maupun tidak disengaja. Tindak Pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dan tindakannya dapat di pertanggungjawabkan serta dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang. Sesuai dengan analisis penulis sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa tindak pidana itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana dan dapat disebut pelaku tindak pidana maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (Sarmida dkk., 2002).

Merujuk kepada KUHP unsur tindak pidana ini dijabarkan menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur yang subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada diri pelaku sendiri atau hal yang memiliki hubungan dengan diri si pelaku dan termasuk isi hati pelaku. Unsur subjektif meliputi orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan itu ada unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, ada maksud dan tujuan, dan sebagainya. Unsur objektif sendiri ialah unsur yang berhubungan dengan keadaan dimana tindakan pelaku itu harus ia lakukan. Dalam hal ini unsur objektif adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang dan apabila dilanggar dapat diancam pidana, kemudian dilakukan dalam waktu, tempat atau keadaan tertentu. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau hal yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hati si pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Mulyadi, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurniawan Fadly menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa Gede Giri Santosa menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

KESIMPULAN

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan faktor mental disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian air tanpa izin dan kealpaan yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt adalah terdakwa Saukani bin Mad Liyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat yang melanggar Pasal 360 KUHP (dakwaan *primair*) dan melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah yang melanggar Pasal 15 Ayat (1) huruf B *jo.* Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (dakwaan *subsidiar*). Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2016). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C. S. T. (2014). *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makara, M. T., Zakky A. S., M., & Sikumbank, R. F. (2013). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masriani, Y. T. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, M. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (2006). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, W. (2013). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarmida, N., Zurnetti, A., & Suryani, N. (2002). *Diktat Hukum Pidana*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.